



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 5 PARIAMAN**



*Jl. Kayu Gadang Desa Pakasai Kec.Pariaman Timur Kota Pariaman Kode Pos : 25524*  
*E-mail : [sman5prm@gmail.com](mailto:sman5prm@gmail.com) Website : [www.sman5pariaman.sch.id](http://www.sman5pariaman.sch.id)*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMA NEGERI 5 PARIAMAN**

Nomor : 040 / 005 / SMAN.5 / PRM - 2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 5 PARIAMAN**  
**TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan dengan Keputusan Sekolah selaku Badan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 5 Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 5 Pariaman
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Pariaman ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SMA Negeri 5 Pariaman yang meliputi:
    - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan Koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan PPID Utama pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekolah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 03 Januari 2022

**Kepala SMA Negeri 5 Pariaman**



**Dra. JASLIDAR, M.M**

Pembina tk.1 IV/b

NIP. 19640406 198903 2 005

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat
3. Yang Bersangkutan

*Arsip*

BERIMAN - BERWAWASAN - BERKARAKTER